

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada manusia yang dimiliki tiap individu dari awal dia dilahirkan di dunia sebagai hadiah dari tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara berupa pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu kebutuhan penting dari negara-negara demokrasi hukum dan harus dilaksanakan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa : *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*<sup>2</sup> Kejahatan setiap harinya meningkat diberbagai aspek kehidupan walaupun hukum pidana atau pemidaan telah diterapkan untuk memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan dianggap masih kurang efektif, sehingga para ahli dalam berbagai disiplin ilmu khususnya ahli hukum pidana mulai melakukan penelitian tidak hanya kepada aturan hukumnya, tetapi juga terhadap kejahatan itu sendiri dan penyebab terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Hukum diciptakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berbagai urusan manusia. Hukum digunakan sebagai pedoman bagaimana manusia berperilaku sebagai makhluk sosial dan juga mengatur berbagai konsekuensi yang didapat jika individu melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.<sup>4</sup> Sebagai negara hukum Indonesia menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada diatas hukum atau bisa disebut hukum memiliki kedudukan tertinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Djesika Wongkar, A. Rumokoy, dan Siar, "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945", vol. 11 no.3, 2013

<sup>2</sup> UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup> Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan". Jurnal Ilmu Hukum vol. 6 no.1, hal. 2, 2012.

<sup>4</sup> Ardhiyani, Widiyaningsih, dan Farhan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum vol. 17. No. 1 , 2025

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Supremasi Hukum

Pemerintah Indonesia sudah mengambil beberapa upaya untuk memperbaiki situasi ini dengan lembaga terkait meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang membantu atau melindungi dan melaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana terpisah serupa dengan pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Rumusan pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, dengan tambahan satu unsur “ dengan perencanaan sebelumnya”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang diperberat yang sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP, yaitu pengkhianatan yang di ikuti, disertai, atau di dahului oleh perbuatan yang dapat di hukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memfasilitaskan perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang pernah terjadi di Sumatera Utara dan di sidangkan dalam Pengadilan Negeri Medan adalah kasus pembunuhan Jamaluddin dengan tempat kejadian perkara di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan pada tanggal 29 November 2019. Zuraidah Hanum (41) sebagai dalang atas pembunuhan tersebut bersama kedua rekannya. Terdakwa atas nama Zuraida Hanum yang dijatuhkan vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman pidana penjara selama seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP, hal ini telah dimuat dalam Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN MDN.<sup>8</sup>

Para terdakwa yang sedang menjalankan proses peradilan pidana harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah dan menjunjung tinggi sebagaimana harkat serta martabat manusia tanpa mengabaikan pelaksanaan keadilan.<sup>9</sup> Oleh karena itu upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa penegak hukum tidak hanya

---

<sup>6</sup> Febriani Mustikasari, “Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial,” *Media Hukum Indonesia* 2, vol. 2, no. 3, hal 561, 2024

<sup>7</sup> Roland Lumbanraja, “Penegakkan Hukum Tindak Pembunuhan Berencana dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal IKAMAKUM*, vol. 4, no. 1, hal 41, 2024

<sup>8</sup> Ardinal Benni, Maswandi dan Trisna Wessy, “Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Istri Terhadap Suaminya”, *Jurnal of Education, Humaniora and Social Science*, vol. 5, no. 1, hal 461, 2022

<sup>9</sup> Syauket Amalia, Novita Eleonora, “Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia”, *Jurnal Raad Kertha* vol. 6 no. 1 hal. 1-2, 2023

ahli dalam bidang hukum tetapi juga jujur dan bijaksana tentang kelemahan dan kekuatan manusia.

Dalam perkara pidana kasus pembunuhan berencana, putusan hakim biasanya dilihat dari segi aturan hukum yang tertulis dan prosedur hukum yang berlaku. Yaitu apakah unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti atau tidak. Jika unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu” terbukti berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum maka terdakwa dapat dipidana sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat bahwa analisis terhadap penerapan Pasal 340 KUHP tidak cukup dilakukan hanya melakukan pendekatan yuridis formal, melainkan perlu dikaji secara lebih mendalam dari perspektif perlindungan hak hidup sebagai hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN Medan jika ditinjau dari perspektif perlindungan hak hidup korban?
3. Apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap hak hidup korban serta memenuhi rasa keadilan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui kedudukan dan bentuk perlindungan hak hidup sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan No. 907/Pid.B/2020/PN Medan ditinjau dari perspektif perlindungan hak hidup korban.
3. Untuk mengevaluasi apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap hak hidup serta keadilan untuk korban.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Teoritis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya penerapan Pasal 340 KUHP dalam perkara pembunuhan berencana yang dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia.
2. Praktis : Diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan berencana tidak hanya pemenuhan unsur yuridis formal tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak hidup korban.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Selama proses penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan putusan N0. 907/Pid.B/2020/PN Medan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar sebagai berikut:

1. Fokus analisis: jika penelitian terdahulu berfokus pada pembuktian unsur materiil pasal 340 KHUP dari sisi terdakwa, maka penelitian ini menitikberatkan pada analisis perlindungan hak hidup korban sebagai hak asasi yang tak tercurangi (non-ferogable rights).
2. Perspektif keadilan: penelitian ini menggunakan perspektif keadilan substantif, yakni melihat apakah putusan hakim tidak hanya benar secara prosedur hukum, namun juga adil bagi martabat kemanusiaan korban yang hilang.
3. Kebaruan: penulis menghubungkan antara doktrin hukum pidana klasik dengan instrumen HAM modern yaitu UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 dalam membedah pertimbangan hakim.

#### **F. KERANGKA TEORI**

##### **Hak untuk Hidup (Right to Life)**

Konsepsi hak hidup merujuk pada pandangan Majda El Muhtaj dalam Dimensi-Dimensi HAM, yang menyatakan bahwa hak hidup adalah the fundamental of all hak dasar yang menjadi tumpuan bagi hak-hak lainnya. Secara konstitusional, Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun, dalam hukum pidana Indonesia, hak ini dibatasi oleh sanksi pidana mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), termasuk pembunuhan berencana yang sangat keji. Peneliti menggunakan konsep ini untuk melihat pertentangan

(dialektika) antara hak hidup terdakwa yang terancam vonis mati dengan hak hidup korban yang telah dihilangkan. Konsepsi hak hidup dalam skripsi ini tidak hanya dilihat dari sisi normatif HAM internasional, tetapi juga bagaimana negara menafsirkan hak hidup tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya melalui penjatuhan sanksi pidana yang setimpal bagi perampas nyawa orang lain.